



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kelobak-Kepahiang Telp. (0732) 3930011
KEPAHIANG – BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 028- 35 TAHUN 2023

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
 12. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 100)
 14. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi;
 - Menyiapkan Data Daftar Barang Milik Daerah;
 - Menyiapkan Dokumen Sumber;
 - Melaksanakan Inventarisasi;
 - Melakukan Identifikasi Hasil Inventarisasi;
 - Meneliti Dokumen Kepemilikan;
 - Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi;
 - Menyusun Rencana Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Pengelola Barang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan SEKDA Kab. Kepahiang
Nomor : 028- 35 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pengarah | : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang |
| 2. Penanggung Jawab | : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang |
| 3. Ketua | : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah |
| 4. Wakil Ketua | : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang |
| 5. Sekretaris | : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 6. Anggota | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang
2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kepahiang
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Muda
Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kepahiang
4. Kepala Sub Bidang Mutasi Aset Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepahiang
5. Admin Aplikasi Sistem Pengelolaan dan Pelaporan
Aset Terpadu (SIPPAT) Kabupaten Kepahiang
6. Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahiang (3 orang) |

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,** 


Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701229 199409 1 001